



Research Article

Kompromi antara Faraidh dan Sistem Kekerabatan Lokal

Muhammad Zakiy

Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, Indonesia

Corresponding Author, Email: zakiyprezeck32@gmail.com (Muhammad Zakiy)



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : June 12, 2026
Accepted : August 13, 2026

Revised : July 14, 2026
Available online : September 12, 2026

How to Cite: Muhammad Zakiy. (2026) "A Compromise Between Faraidh and Local Kinship Systems", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(4), pp. 510–520. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i4.3649.

A Compromise Between Faraidh and Local Kinship Systems

Abstract. This article examines the dynamics of compromise between the faraidh system of Islamic law and the local kinship systems prevalent in Indonesia's indigenous communities. The core issue lies in the paradigmatic divergence between the normative-theological nature of faraidh provisions and customary inheritance systems rooted in socio-cultural structures; this raises questions regarding how the two systems can interact without triggering normative or social conflict. Employing a normative legal approach combined with a socio-legal analysis, the study examines faraidh texts and their application within local customary contexts, drawing upon primary Islamic legal sources such as classical texts (turath) and the Compilation of Islamic Law as well as secondary data from contemporary empirical studies. The findings indicate that such compromises should not be viewed as deviations from Sharia but rather as applications of the principles of 'urf sahih (valid custom) and maqasid al-shari'ah (the objectives of Sharia) aimed at achieving substantive justice and maintaining family harmony. While the faraidh system remains the foundation for determining inheritance rights, the mechanisms of distribution and asset classification are adapted to customary structures and the community's social needs. The article concludes that the integration of faraidh and local custom yields

an inheritance model that is adaptive, contextual, and possesses both Sharia and social legitimacy. These findings offer a new paradigm for reconstructing Islamic inheritance law in Indonesia one that is responsive to local culture without compromising fundamental Sharia principles.

Keywords: Local Customs, Faraidh, Islamic Inheritance, Legal Compromise, Maqasid Al-Syari'ah

Abstrak. Artikel ini membahas dinamika kompromi antara sistem faraidh dalam hukum Islam dan sistem kekerabatan lokal yang hidup dalam masyarakat adat di Indonesia. Permasalahan utamanya terletak pada perbedaan paradigma antara ketentuan faraidh yang bersifat normatif-teologis dan sistem pewarisan adat yang berlandaskan struktur sosial-kultural, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kedua sistem tersebut dapat saling berinteraksi tanpa menimbulkan konflik normatif maupun sosial. Artikel ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis yuridis-sosiologis, yaitu mengkaji nash faraidh secara tekstual serta menganalisis penerapannya dalam konteks adat lokal melalui sumber primer hukum Islam, kitab turats, Kompilasi Hukum Islam, serta data sekunder dari artikel empiris kontemporer. Hasil artikel menunjukkan bahwa praktik kompromi tidak dapat dikategorikan sebagai penyimpangan dari syariat, melainkan merupakan bentuk penerapan prinsip 'urf sahīḥ dan maqasid al-syari'ah untuk mencapai keadilan substantif dan menjaga harmoni keluarga. Sistem faraidh tetap dijadikan dasar penentuan hak ahli waris, namun mekanisme pembagian dan klasifikasi harta disesuaikan dengan struktur adat dan kebutuhan sosial masyarakat. Artikel ini menyimpulkan bahwa integrasi antara faraidh dan adat lokal menghasilkan model kewarisan yang adaptif, kontekstual, dan memiliki legitimasi syar'i serta sosial. Temuan ini menawarkan paradigma baru dalam rekonstruksi hukum kewarisan Islam di Indonesia yang responsif terhadap budaya lokal tanpa mengabaikan prinsip dasar syariat.

Kata Kunci: Adat Lokal, Faraidh, Kewarisan Islam, Kompromi Hukum, Maqasid Al-Syari'Ah

PENDAHULUAN

Sistem faraidh dalam hukum Islam merupakan ketentuan yang bersifat *qat'i al-dilalah* dan menjadi struktur dasar pembagian harta warisan bagi umat Islam. Ia tidak sekadar mengatur aspek ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial, keadilan gender, serta stabilitas keluarga. Namun, realitas sosial masyarakat di berbagai daerah, terutama di Indonesia, menunjukkan bahwa sistem faraidh seringkali berdampingan atau bahkan berhadapan dengan sistem kekerabatan lokal yang telah hidup jauh sebelum Islam datang, seperti sistem *matrilineal* di Minangkabau atau *patrilineal* di Bali dan Bugis-Makassar. Kondisi ini melahirkan problem hermeneutis dan praktis: apakah syariat harus diterapkan secara tekstual tanpa kompromi, ataukah dapat beradaptasi dengan struktur sosial-adat lokal demi mewujudkan kemaslahatan.¹

Dalam praktiknya, masyarakat muslim di beberapa daerah sering melakukan kompromi antara ketentuan faraidh dengan adat yang dianggap memiliki otoritas moral dan sosial yang kuat. Misalnya, di wilayah Minangkabau, harta pusaka tinggi diwariskan secara adat kepada garis keturunan ibu, sedangkan faraidh hanya diterapkan pada harta pusaka rendah.² Begitu pula dalam masyarakat Bugis,

¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 8 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 12–13.

² Taufik Abdullah, *Adat dan Islam: Minangkabau dalam Perspektif Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1983),

pembagian warisan sering mempertimbangkan harmoni keluarga melalui mekanisme musyawarah, bukan semata mengikuti nash faraidh secara rigid.³ Fenomena-fenomena ini menunjukkan adanya dialektika antara normativitas agama dan realitas sosial, yang memunculkan pertanyaan mendasar: apakah kompromi ini merupakan bentuk penyimpangan dari syariat, atau justru bagian dari keluwesan Islam dalam merespons budaya lokal.

Kompromi antara faraidh dan sistem kekerabatan lokal bukan hanya persoalan teologis, tetapi juga sosiologis dan yuridis. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, hukum waris Islam telah dilembagakan melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun implementasinya seringkali menyesuaikan dinamika adat lokal. Hal ini menunjukkan adanya dialektika antara *nash* (teks) dan *'urf* (kebiasaan lokal), sehingga muncul urgensi untuk mengkaji bagaimana kompromi tersebut terbentuk, apa dasar yuridis dan sosiologisnya, serta bagaimana implikasinya terhadap keadilan dan keutuhan keluarga. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya bertujuan memahami fenomena hukum, tetapi juga menggali nilai-nilai keadilan Islam yang hidup dalam konteks komunitas lokal.⁴

Meskipun kajian mengenai hukum faraidh dan adat telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian terdahulu hanya berfokus pada salah satu aspek secara parsial, seperti penerapan faraidh dalam sistem hukum nasional atau dominasi adat dalam pembagian warisan, tanpa mengkaji secara komprehensif bagaimana kompromi keduanya terbentuk sebagai sebuah mekanisme sosial-hukum yang hidup (*living law*).⁵ Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung bersifat deskriptif normatif atau studi kasus lokal tanpa menawarkan model konseptual yang mengintegrasikan nash syariat dengan realitas kekerabatan lokal dalam kerangka keadilan distributif. Oleh karena itu, artikel ini menghadirkan pembaruan dengan menganalisis kompromi antara faraidh dan sistem kekerabatan lokal sebagai proses dialektis yang tidak hanya bersifat adaptif, tetapi juga reflektif terhadap nilai-nilai keadilan Islam dan kebutuhan sosial masyarakat kontemporer.

Artikel ini bertujuan untuk: pertama, mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk-bentuk kompromi yang terjadi antara sistem faraidh dan sistem kekerabatan lokal di masyarakat muslim Indonesia, termasuk mekanisme adat, pola musyawarah keluarga, serta variasi pembagian harta warisan yang dipraktikkan dalam realitas sosial. Kedua, menganalisis praktik kompromi tersebut dalam perspektif teori *'urf*, *maqasid al-syari'ah*, dan keadilan distributif Islam guna menilai sejauh mana kesesuaian atau penyimpangannya dari prinsip-prinsip hukum waris dalam syariat Islam. Ketiga, merumuskan implikasi teoritis dan praktis dari temuan penelitian ini, dengan menawarkan model rekonstruksi hukum waris yang responsif terhadap budaya lokal namun tetap berlandaskan pada nilai-nilai normatif Islam, sehingga

³ Mattulada, *Latoa: Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis* (Makassar: Hasanuddin University Press, 1995), 102

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 21–22

⁵ Lihat misalnya, Jaih Mubarak, *Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 44–45; Bandingkan dengan Nur Aisyah, “Adat dan Hukum Islam dalam Sistem Kewarisan Masyarakat Minangkabau,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 10, no. 2 (2016): 287–300

dapat menjadi solusi aplikatif bagi perumusan kebijakan hukum nasional maupun penguatan literasi hukum masyarakat muslim di era modern.

Artikel ini berangkat dari argumentasi bahwa kompromi antara sistem faraidh dan kekerabatan lokal bukanlah bentuk penyimpangan dari hukum Islam, melainkan manifestasi dari fleksibilitas syariat dalam merespons dinamika sosial melalui prinsip '*urf sahih*' dan *maqasid al-syari'ah*. Hipotesis sementara yang diajukan adalah bahwa praktik kompromi tersebut justru mampu menghadirkan keadilan substantif yang lebih kontekstual dibanding penerapan faraidh secara tekstual tanpa mempertimbangkan struktur adat dan harmoni keluarga. Dengan demikian, penelitian ini hendak membuktikan bahwa hukum waris Islam tidak bersifat statis, tetapi memiliki ruang adaptif yang sah secara syar'i ketika dihadapkan pada kerangka kekerabatan lokal, dan bahkan kompromi tersebut berpotensi menjadi model pembaruan hukum waris yang relevan bagi masyarakat multikultural seperti Indonesia. Hypotesis ini penting diuji untuk menjawab apakah kompromi itu merupakan bentuk akomodasi yang dibenarkan syariat atau justru kompromi yang berujung pada delegitimasi hukum faraidh dalam praktik sosial.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis atau sering disebut *socio-legal research*. Penelitian normatif digunakan untuk mengkaji konsep faraidh dari perspektif nash Al-Qur'an, sunah, serta pendapat fuqaha klasik maupun kontemporer, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk menelaah realitas sosial masyarakat yang mempraktikkan kompromi antara hukum waris Islam dan sistem kekerabatan lokal dalam konteks budaya yang hidup (*living law*). Pendekatan ini dipilih agar penelitian tidak hanya berhenti pada aspek normatif-teoritis, tetapi juga mampu menjelaskan bagaimana hukum Islam dijalankan dalam praktik sosial yang dinamis.

Sumber data dalam artikel ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari teks-teks hukum Islam klasik seperti *kitab-kitab turats fiqh al-mawarits*, Kompilasi Hukum Islam, serta hasil wawancara dan dokumen musyawarah keluarga atau lembaga adat yang relevan dalam pembagian warisan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur pendukung berupa buku-buku ilmiah, jurnal penelitian, skripsi dan tesis terdahulu, serta artikel hukum yang membahas tentang dinamika hubungan antara faraidh dan budaya lokal. Objek artikel ini adalah praktik kompromi hukum kewarisan Islam dalam masyarakat adat tertentu yang masih mempertahankan sistem kekerabatan tradisional, seperti Minangkabau, Bugis-Makassar, atau masyarakat lainnya yang memiliki dualitas sistem pewarisan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) untuk menelusuri sumber hukum normatif dan *documentary research* terhadap dokumen adat atau fatwa lokal mengenai mekanisme kompromi dalam pembagian warisan. Seluruh data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan fakta hukum dan adat yang ditemukan, kemudian menganalisisnya menggunakan teori '*urf*', *maqasid al-syari'ah*, dan konsep adaptasi hukum Islam, sehingga diperoleh kesimpulan yang argumentatif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

PEMBAHASAN

Deskripsi Sistem Faraidh dan Sistem Kekerabatan Lokal

Sistem faraidh dalam hukum Islam merupakan tata aturan pembagian harta warisan yang telah ditetapkan secara rinci dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama. Ketentuan ini mengatur siapa saja yang berhak menerima warisan, beserta porsi bagiannya secara jelas dan terukur berdasarkan prinsip keadilan proporsional yang bersifat tetap (*ta'abbudi*).⁶ Dalam struktur faraidh, ahli waris dibagi menjadi tiga golongan utama: *ashhab al-furudh* (penerima bagian pasti), *'asabah* (penerima sisa warisan), dan *dzawil arham* (kerabat jauh yang mendapatkan warisan jika tidak ada dua kelompok sebelumnya).⁷ Sistem ini mencerminkan konsep keluarga bilateral dalam Islam, yakni garis keturunan yang mengakui hubungan dari sisi ayah dan ibu, bukan satu garis dominan seperti dalam sistem kekerabatan lokal tertentu.

Berbeda dengan sistem faraidh yang bersifat normatif-teologis, sistem kekerabatan lokal di Indonesia terbentuk melalui konstruksi budaya yang berkembang secara turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas sosial masyarakat. Misalnya, masyarakat Minangkabau menerapkan sistem *matrilineal*, di mana garis keturunan serta hak kepemilikan harta pusaka diwariskan melalui jalur ibu dan perempuan menjadi pusat struktur kekerabatan.⁸ Sebaliknya, masyarakat Bugis-Makassar menerapkan pola *parental bilateral*, tetapi dalam praktik sosial, laki-laki seringkali memiliki otoritas lebih besar dalam penguasaan harta keluarga, meskipun perempuan tetap memiliki hak dalam bentuk *siri' na pesse* (kehormatan dan perlindungan).⁹ Sistem kekerabatan semacam ini membentuk mekanisme pewarisan yang tidak selalu sejalan secara tekstual dengan hukum faraidh, namun diterima secara sosial sebagai bagian dari menjaga harmoni keluarga.

Data empiris menunjukkan bahwa dalam beberapa komunitas, kompromi antara faraidh dan sistem kekerabatan lokal terjadi melalui proses musyawarah keluarga yang menentukan porsi warisan bukan hanya berdasarkan teks syariat, tetapi juga mempertimbangkan peran sosial ahli waris, kebutuhan ekonomi, dan kelangsungan adat.¹⁰ Misalnya, dalam masyarakat adat di Sulawesi Selatan, harta produktif seperti sawah dan kebun sering diberikan kepada ahli waris yang dianggap paling mampu menjaga kesinambungan ekonomi keluarga, bukan semata-mata berdasarkan bagian faraidh yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa pemetaan praktik pewarisan tidak dapat dilepaskan dari realitas sosiologis yang mencerminkan karakter budaya suatu masyarakat. Dengan demikian, tahap deskriptif ini penting sebagai dasar untuk memahami dinamika kompromi antara norma syariat dan adat yang akan dianalisis lebih jauh pada sub-pembahasan berikutnya.

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 8 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 32-34

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 56-58

⁸ Taufik Abdullah, *Adat dan Islam: Minangkabau dalam Perspektif Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1983), 95-96

⁹ Mattulada, *Latoa: Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis* (Makassar: Hasanuddin University Press, 1995), 112

¹⁰ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 178

Selain itu, penting untuk dicatat bahwa sistem kewarisan dalam masyarakat adat tidak berdiri sendiri, tetapi membentuk suatu mekanisme sosial yang berkaitan erat dengan struktur kekuasaan, pola kepemilikan harta, dan nilai-nilai kolektivisme dalam komunitas. Dalam masyarakat Bali misalnya, sistem kekerabatan *patrilineal* mengakibatkan hanya laki-laki yang dianggap sebagai penerus garis keturunan dan karenanya menjadi ahli waris utama, sedangkan perempuan dianggap keluar dari sistem kekerabatan setelah menikah.¹¹ Di sisi lain, studi kontemporer menunjukkan terjadi transformasi sosial pada generasi muda yang mulai mengadopsi prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam pewarisan, meskipun masih dalam batas norma adat.¹² Hal ini memperlihatkan bahwa praktik adat bersifat dinamis dan dapat mengalami penyesuaian terhadap nilai keislaman, sehingga menimbulkan titik temu yang harmonis antara faraidh sebagai norma universal dan adat sebagai realitas lokal.

Pada tataran praksis, pola pewarisan yang “berjalan” di komunitas Muslim Indonesia cenderung bersifat hibrid: teks faraidh dijadikan rujukan status-hak, sementara penentuan objek dan besaran aktual kerap dinegosiasikan melalui musyawarah keluarga dan pranata adat (pusaka tinggi/pusaka rendah, harta asal/gono-gini, dan seterusnya).¹³ Pola ini tampak dalam studi-studi lapangan yang menunjukkan tiga penentu utama kompromi: (1) klasifikasi jenis harta (produktif vs konsumtif; komunal vs individual), (2) peran sosial calon ahli waris (penjaga keberlanjutan ekonomi/rumah gadang), dan (3) preferensi harmoni keluarga ketimbang keadilan matematis semata. Hasilnya adalah konfigurasi pewarisan yang tetap mengenali kerangka faraidh (siapa berhak), namun menata cara dan urutan pelaksanaannya lewat mekanisme adat dan pertimbangan kemaslahatan keluarga sebuah “modus operandi” yang menjelaskan mengapa praktik lokal tampak berbeda tanpa otomatis menyimpang dari syariat.¹⁴

Analisis Kompromi antara Keduanya dalam Perspektif ‘Urf dan Maqasid al-Syari’ah

Praktik kompromi antara faraidh dan sistem kekerabatan lokal tidak dapat dipahami hanya melalui kacamata hukum normatif yang statis, melainkan harus dianalisis dalam konteks ‘urf (adat kebiasaan) sebagai salah satu sumber dalam penetapan hukum Islam yang bertujuan menjaga kemaslahatan.¹⁵ Dalam ushul fiqh, ‘urf dibedakan menjadi ‘urf *shahih* (adat yang selaras dengan prinsip syariat) dan ‘urf *fasid* (adat yang bertentangan dengan nash). Kompromi yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan adanya bentuk ‘urf *shahih*, karena adat yang

¹¹ I Nyoman Nurjaya, *Hukum Adat di Indonesia dalam Perspektif Politik Hukum Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 67–68

¹² Zainuddin Ali, “Transformasi Hukum Waris dalam Masyarakat Modern,” *Jurnal Al-Adalah* 15, no. 2 (2018): 145–147.

¹³ Zulfaqar, “Dialektika Faraidh dan Adat dalam Praktik Kewarisan Masyarakat Minangkabau,” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 30, no. 2 (2019)

¹⁴ Neng Djubaedah dan Rini Wulandari, “Klasifikasi Harta Warisan dan Musyawarah Pewarisan di Komunitas Bugis-Makassar,” *Jurnal Hukum Islam* 19, no. 1 (2021).

¹⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Kayfa Nata’amal Ma’a al-Sunnah al-Nabawiyyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), 145–147

diterapkan dalam pembagian warisan tidak menghapus hak faraidh sepenuhnya, melainkan mengatur mekanisme pelaksanaannya dengan mempertimbangkan keadilan substantif bagi anggota keluarga.¹⁶ Dengan demikian, kompromi tersebut lahir bukan sebagai bentuk resistensi terhadap syariat, tetapi sebagai proses internalisasi nilai-nilai Islam dalam konteks budaya lokal.

Dalam perspektif maqasid al-syari'ah, sistem pembagian warisan tidak hanya bertujuan memberikan bagian sesuai angka matematis, tetapi menjamin perlindungan terhadap lima tujuan syariat, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kompromi adat dalam pembagian warisan sering kali dimaksudkan untuk menjaga stabilitas sosial dan menghindari konflik keluarga yang dapat mencederai nilai kemaslahatan yang lebih besar. Misalnya, dalam masyarakat Bugis-Makassar, harta tertentu diberikan kepada perempuan bukan semata karena hak faraidh, tetapi sebagai bentuk jaminan kehormatan dan perlindungan sosial (*pesse*) yang sejalan dengan maqasid menjaga keturunan dan jiwa.¹⁷ Analisis ini menunjukkan bahwa adat lokal berfungsi sebagai media kontekstualisasi maqasid syariah dalam pembagian warisan, bukan sebagai bentuk penggantian terhadap aturan faraidh.

Lebih jauh, kompromi antara hukum faraidh dan adat juga mencerminkan prinsip keadilan distributif (*al-'adl*) yang menjadi ruh hukum Islam. Dalam beberapa komunitas, bagian faraidh dipahami sebagai hak dasar, sementara musyawarah keluarga digunakan untuk menentukan porsi tambahan berdasarkan kebutuhan ekonomi, beban tanggung jawab keluarga, atau kontribusi terhadap harta peninggalan.¹⁸ Secara analitis, mekanisme ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal memahami faraidh bukan secara kaku sebagai angka pembagian, tetapi sebagai kerangka etis yang membuka ruang bagi penerapan nilai rahmah (kasih sayang) dan musawah (kesetaraan proporsional) dalam sistem kekeluargaan. Oleh karena itu, praktik kompromi tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penerapan syariat secara dinamis (*tathbiq haraki*) yang relevan dengan konteks sosial modern.

Analisis turats menyebutkan bahwa para ulama klasik seperti Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah menegaskan fleksibilitas hukum Islam dalam konteks sosial tertentu melalui prinsip *tahsin al-'urf*, yakni penerimaan adat yang membawa kebaikan serta mencegah kerusakan sosial.¹⁹ Pandangan ini sejalan dengan teori hukum modern yang dikemukakan Tahir Mahmood yang menilai bahwa syariat Islam memiliki kecenderungan *adaptive legal system* yang mampu berinteraksi dengan budaya setempat tanpa kehilangan esensinya. Studi empiris di beberapa wilayah Indonesia juga mendukung hal ini, bahwa kompromi dalam pembagian warisan memungkinkan tercapainya keadilan substantif yang lebih sesuai dengan kebutuhan aktual masyarakat daripada penerapan hukum faraidh secara literal.²⁰ Ini menunjukkan

¹⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 212

¹⁷ Nurhayati Rahman, "Implementasi Nilai Siri' dalam Sistem Kewarisan Masyarakat Bugis," *Jurnal Al-Ahkam* 14, no. 1 (2014): 54-55

¹⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), 389

¹⁹ Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), 271

²⁰ Saharuddin, "Kompromi Hukum Islam dan Adat Lokal dalam Sistem Kewarisan Masyarakat Bugis," *Jurnal Istimbath* 19, no. 1 (2019): 77-79.

bahwa *‘urf* bukan hambatan penerapan syariat, melainkan instrumen valid untuk menerjemahkan nilai hukum Islam dalam konteks budaya lokal yang khas.

Dari sisi teori, kompromi yang sah dapat dibaca sebagai kerja simultan antara *‘urf sahih* (adat yang tidak bertentangan dengan nash qath’i) dan maqasid (penjagaan harta, keturunan, serta harmoni keluarga). Secara operasional, ini terlihat pada dua langkah: pertama, menegaskan “hak minimal” faraidh sebagai *floor of rights*; kedua, membuka ruang penyesuaian berbasis *‘urf* untuk aspek teknis pemilahan objek waris, urutan eksekusi, atau pemberian kompensasi demi mencegah *mafsadah* (konflik, sengketa berkepanjangan).²¹ Analisis mutakhir menunjukkan bahwa model seperti ini tidak mengganti syariat, melainkan “menerjemahkannya” agar efektif dalam ekologi sosial tertentu. Dengan kata lain, kompromi bukan *derogation* melainkan *contextualization* persis sebagaimana dibenarkan oleh kaidah perubahan hukum karena perubahan *azman wa amkinah* selama tidak menabrak prinsip qath’i.²²

Implikasi terhadap Rekonstruksi Hukum Kewarisan

Kompromi antara faraidh dan sistem kekerabatan lokal memberikan implikasi penting bagi upaya rekonstruksi hukum kewarisan Islam di Indonesia, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, kompromi ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat elastis (*murunah*) yang memungkinkan penerapan syariat secara kontekstual tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih *taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman wa al-amkinah* (perubahan hukum dapat terjadi karena perubahan waktu dan tempat), yang mengakui bahwa adat dapat menjadi pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan nash qath’i. Oleh karena itu, praktik kompromi dalam pembagian warisan dapat dijadikan sebagai dasar untuk membangun model fikih kewarisan yang lebih responsif terhadap realitas sosial masyarakat majemuk.

Secara praktis, penerimaan terhadap kompromi antara faraidh dan adat lokal berpotensi menciptakan sistem pewarisan yang lebih harmonis dan mengurangi potensi konflik keluarga.²³ Mekanisme musyawarah yang diterapkan dalam masyarakat adat membuktikan bahwa nilai keadilan substantif lebih dikedepankan daripada keadilan matematis semata. Dalam konteks ini, kompromi bukan dimaksudkan untuk menggugurkan hukum faraidh, tetapi sebagai instrumen sosial yang menjembatani antara teks dan realitas, sehingga hukum dapat diimplementasikan secara humanis dan berkelanjutan. Selain itu, kompromi yang dibangun di atas nilai maqasid al-syari’ah dapat menjadi landasan bagi perumusan kebijakan hukum nasional, khususnya dalam penyempurnaan Kompilasi Hukum

²¹ Ahmad Munif, “Urf Şahîh dan Relevansinya dalam Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam,” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2019)

²² Fathurrahman Djamil, “Maqāṣid al-Syari’ah dan Penyelesaian Sengketa Waris Berbasis Kearifan Lokal,” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 16, no. 2 (2021)

²³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 87–88

Islam (KHI) dengan memasukkan aspek budaya lokal sebagai variabel hukum yang diakui secara resmi.²⁴

Implikasi kompromi ini juga menawarkan paradigma baru dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak-hak keluarga. Dalam beberapa masyarakat adat, perempuan memperoleh jaminan keamanan ekonomi melalui adat meskipun secara faraidh bagian mereka lebih sedikit.²⁵ Hal ini menunjukkan bahwa kompromi dapat menjadi sarana pemberdayaan, bukan subordinasi, jika diintegrasikan dengan prinsip-prinsip keadilan Islam. Dengan demikian, artikel ini menawarkan model kompromi hukum kewarisan yang tidak hanya menjaga integritas syariat, tetapi juga memperkuat kohesi sosial, mengoptimalkan kemaslahatan, dan menjadikan hukum Islam relevan dalam konteks masyarakat modern.

Lebih jauh, implikasi dari kompromi ini memberikan peluang besar dalam reformasi hukum kewarisan nasional yang berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan hak-hak keluarga. Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa hukum waris boleh mengalami penyesuaian administratif selama tidak membatalkan nash yang bersifat qath'i, selama tujuannya untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kesulitan (raf' al-haraj).²⁶ Di Indonesia, hal ini dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan model hukum waris integratif yang mengakui adat sebagai faktor sosiologis dengan tetap mempertahankan prinsip faraidh sebagai landasan normatif.²⁷ Penelitian terbaru menunjukkan bahwa model ini tidak hanya berpotensi mengurangi konflik warisan, tetapi juga memperkuat harmonisasi antara hukum nasional, nilai agama, dan kearifan lokal, sehingga menciptakan sistem hukum yang inklusif dan berkelanjutan.²⁸

Implikasi kebijakan dari temuan ini ialah pentingnya *policy design* yang mengafirmasi dua lapis norma: (i) faraidh sebagai *core norm* (siapa berhak dan batas minimal hak), dan (ii) adat/lokalitas sebagai *implementation norm* (cara eksekusi yang menjaga kemaslahatan). Di tingkat regulasi, ini dapat diakomodasi melalui penguatan asas *living law* pada peradilan agama (pedoman mediasi/musyawarah, panduan klasifikasi objek waris, parameter kompensasi) sehingga hakim memiliki kerangka menilai kompromi yang adil sekaligus sah secara syar'i. Di tingkat pemberdayaan, literasi kewarisan berbasis kasus riil bukan semata angka faraidh terbukti menurunkan eskalasi konflik pewarisan dan meningkatkan kepatuhan sukarela, khususnya dalam keluarga besar yang masih memelihara harta komunal.²⁹

²⁴ A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum* (Jakarta: Teraju, 2004), 134

²⁵ Fatimah Abdullah, "Peran Adat dalam Pemberdayaan Perempuan Pewaris," *Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat* 9, no. 2 (2018): 243-244

²⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*, Jilid 2 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997), 995

²⁷ A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum* (Jakarta: Teraju, 2004), 145

²⁸ Muhammad Kamal, "Integrasi Hukum Adat dan Syariat Islam dalam Rekonstruksi Hukum Waris," *Jurnal Al-Manahij* 13, no. 2 (2021): 212-213

²⁹ Nurhayati dan Rahmat Ramadhan, "Living Law dalam Putusan Waris Peradilan Agama: Peluang dan Tantangan," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 2 (2019)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kompromi antara sistem faraidh dan sistem kekerabatan lokal bukan merupakan bentuk penyimpangan dari hukum Islam, melainkan sebuah proses dialektis yang mencerminkan fleksibilitas syariat dalam merespons dinamika sosial dan budaya masyarakat. Sistem faraidh sebagai norma Ilahiah yang bersifat *qat'iy al-dilalah* memberikan landasan normatif mengenai hak dan bagian ahli waris, sementara sistem kekerabatan lokal mencerminkan struktur sosial yang hidup dalam masyarakat adat dan menentukan pola pewarisan berdasarkan kebutuhan menjaga kesinambungan komunitas. Interaksi antara keduanya menghasilkan praktik pewarisan yang adaptif dan kontekstual, di mana teks syariat tetap dipertahankan secara prinsipil, namun mekanisme pembagiannya disesuaikan untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan substantif.

Secara analitis, artikel ini menunjukkan bahwa kompromi tersebut dapat diterima secara syar'i karena memenuhi kriteria *'urf shahih* dan sejalan dengan tujuan maqasid al-syari'ah dalam menjaga harta, keturunan, dan keharmonisan keluarga. Temuan ini menegaskan bahwa hukum Islam memiliki karakter dinamis (*harakah*) dan responsif terhadap perubahan sosial sepanjang tidak melanggar prinsip dasar syariat. Secara implikatif, praktik kompromi ini memberikan kontribusi signifikan dalam rekonstruksi hukum kewarisan di Indonesia, khususnya dalam penyusunan kebijakan hukum nasional yang berorientasi pada keadilan sosial, pemberdayaan perempuan, dan harmonisasi antara hukum agama dan adat lokal.

Artikel ini masih bersifat kualitatif normatif dan berbasis analisis literatur. Oleh karena itu, disarankan artikel berikutnya melakukan studi lapangan secara empiris pada wilayah adat tertentu (seperti Minangkabau, Bugis-Makassar, atau Bali Muslim) untuk memperkaya data praktik. Penelitian komparatif antar wilayah juga penting untuk mengembangkan model integratif hukum kewarisan Islam yang relevan dalam konteks multikultural dan negara hukum modern.

DAFTAR PUSTAKA

- . *Kayfa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2000.
- Abdullah, Fatimah. "Peran Adat dalam Pemberdayaan Perempuan Pewaris." *Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat* 9, no. 2 (2018)
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- Aisyah, Nur. "Adat dan Hukum Islam dalam Sistem Kewarisan Masyarakat Minangkabau." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 10, no. 2 (2016)
- Ali, Zainuddin. "Transformasi Hukum Waris dalam Masyarakat Modern." *Jurnal Al-Adalah* 15, no. 2 (2018)
- Azizy, A. Qodri. *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Jakarta: Teraju, 2004.

- Djamil, Fathurrahman. "Maqasid al-Syari'ah dan Penyelesaian Sengketa Waris Berbasis Kearifan Lokal." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 16, no. 2 (2021).
- Djubaedah, Neng, dan Rini Wulandari. "Klasifikasi Harta Warisan dan Musyawarah Pewarisan di Komunitas Bugis-Makassar." *Jurnal Hukum Islam* 19, no. 1 (2021).
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Kekerabatan Adat di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Jilid 3. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.
- Kamal, Muhammad. "Integrasi Hukum Adat dan Syariat Islam dalam Rekonstruksi Hukum Waris." *Jurnal Al-Manahij* 13, no. 2 (2021).
- Mattulada. *Latoa: Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Makassar: Hasanuddin University Press, 1995.
- Mubarok, Jaih. *Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Mudzhar, M. Atho. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Munif, Ahmad. "'Urf Sahih dan Relevansinya dalam Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2019).
- Nurhayati Rahman. "Implementasi Nilai Siri' dalam Sistem Kewarisan Masyarakat Bugis." *Jurnal Al-Ahkam* 14, no. 1 (2014).
- Nurhayati, dan Rahmat Ramadhan. "Living Law dalam Putusan Waris Peradilan Agama: Peluang dan Tantangan." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 2 (2019).
- Nurjaya, I Nyoman. *Hukum Adat di Indonesia dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Saharuddin. "Kompromi Hukum Islam dan Adat Lokal dalam Sistem Kewarisan Masyarakat Bugis." *Jurnal Istimbath* 19, no. 1 (2019).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Taufik Abdullah. *Adat dan Islam: Minangkabau dalam Perspektif Sosial*. Jakarta: LP3ES, 1983.
- Wahbah al-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Jilid 8. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh al-Zakah*. Jilid 2. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997.
- Zulfaqar. "Dialektika Faraidh dan Adat dalam Praktik Kewarisan Masyarakat Minangkabau." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 30, no. 2 (2019).